

Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia

Kris Widhianti, Dita Fitria Amelia, Ageng Darma Putra Vijaya

Magister Ilmu Hukum

Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68121

kriswidianti18@gmail.com , ditafitriaamelia@gmail.com , agengdarma6@gmail.com

ABSTRACT

The digital transformation occurring in Indonesia's financial sector has prompted the Financial Services Authority (OJK) to adopt technology to enhance the effectiveness of its supervision in the banking sector. Digitalization through the application of regulatory technology (RegTech) aims to strengthen oversight of risks, compliance, and the stability of the financial system. This study aims to analyze the impact of digitalization on the effectiveness of OJK's supervision in Indonesia's banking sector, as well as to identify the benefits and challenges faced by OJK in implementing such technology. The results of this research are expected to provide recommendations for the development and improvement of technology-based supervision systems, to strengthen the stability and transparency of the national banking system.

Keywords: *Digitalization, Financial Services Authority (OJK), Supervision Effectiveness, Banking Sector, RegTech, Regulatory Technology*

ABSTRAK

Transformasi digital yang terjadi dalam sektor keuangan di Indonesia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor perbankan. Digitalisasi melalui penerapan teknologi pengawasan keuangan (RegTech) bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap risiko, kepatuhan, dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pengawasan OJK di sektor perbankan Indonesia, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi OJK dalam mengimplementasikan teknologi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, guna memperkuat stabilitas dan transparansi perbankan nasional.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Efektivitas Pengawasan, Sektor Perbankan, RegTech, Teknologi Pengawasan*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, sektor perbankan di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru. Digitalisasi telah mengubah cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah, serta cara regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat digitalisasi untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan.¹

Digitalisasi di sektor perbankan mencakup berbagai inovasi, seperti internet banking, mobile banking, dan penggunaan teknologi *blockchain*. Inovasi-inovasi ini telah membawa efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengawasan dan kepatuhan. OJK, sebagai regulator, dituntut untuk merespons perkembangan ini dengan mengadopsi teknologi yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, termasuk penggunaan **Regulatory Technology (RegTech)**. RegTech berfokus pada penerapan teknologi untuk membantu lembaga keuangan dan regulator dalam memenuhi persyaratan regulasi dengan cara yang lebih baik dan lebih cepat.²

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional, tantangan yang dihadapi OJK tidak dapat diabaikan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi beberapa tantangan yang perlu dihadapi OJK. Selain itu, dengan adanya perubahan regulasi yang cepat seiring dengan kemajuan teknologi, OJK juga harus memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Untuk memahami pengaruh digitalisasi terhadap pengawasan OJK di sektor perbankan, penting untuk menganalisis dua aspek utama. Pertama, bagaimana digitalisasi mempengaruhi metode pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Kedua, apa saja manfaat dan tantangan yang dihadapi OJK dalam memanfaatkan teknologi untuk pengawasan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi oleh OJK dalam proses transisi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini bersifat preskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ditemukan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang penulis teliti sehingga memberikan kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*), dimana penulis menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian ini untuk kemudian penulis lakukan analisa. Disamping menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, penulis juga menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini,

¹ Rasjad, S. F. (2015). Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan. *Lex et Societatis*, 3(3) hlm.110.

² Gunawan, I. J. (2021). Penerapan RegTech dalam Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(2), 47-62.

yaitu menggali konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penulisan ini. Bahan hukum dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam hasil penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan I (Pengaruh Digitalisasi dalam pewasan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Perbankan)

Digitalisasi di sektor perbankan membawa perubahan signifikan terhadap metode pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam hal efektivitas, efisiensi, dan cakupan pengawasan. Teori Regulasi Responsif (*Responsive Regulation Theory*) adalah konsep yang diperkenalkan oleh Ian Ayres dan John Braithwaite dalam buku mereka "*Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*".³ Teori ini menyatakan bahwa regulasi yang efektif tidak boleh kaku atau terlalu represif, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku entitas yang diatur serta kondisi yang terus berkembang di industri terkait. Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi merupakan aspek penting dalam penerapan Teori Regulasi Responsif dalam pengawasan sektor perbankan. Dengan digitalisasi yang semakin pesat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu terus menyesuaikan regulasi dan metode pengawasannya agar relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan teknologi yang dinamis. OJK perlu menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi digital untuk mengatasi risiko yang timbul serta memastikan stabilitas sistem keuangan. Inovasi yang semakin penting dalam dunia keuangan, terutama dalam membantu lembaga keuangan seperti bank dalam memenuhi persyaratan regulasi secara lebih efisien dan efektif. Penggunaan Teknologi dalam Regulasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap

industri perbankan, terutama di tengah perkembangan pesat teknologi digital.

Penerapan *RegTech* (*Regulatory Technology*) memungkinkan OJK untuk memanfaatkan teknologi canggih dalam proses pemantauan dan pengawasan kepatuhan bank secara *real-time*. *RegTech* (*Regulatory Technology*) adalah penggunaan teknologi untuk membantu lembaga keuangan dalam menangani dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital yang dirancang untuk mengotomatiskan, memonitor, dan melaporkan kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks dan terus berubah di sektor keuangan. *RegTech* memungkinkan automasi dalam proses pemantauan kepatuhan, sehingga bank dapat lebih cepat dan efisien dalam memenuhi persyaratan regulasi. Hal ini mengurangi beban administratif dan risiko kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pelaporan manual. Hal ini mempermudah pemantauan regulasi seperti Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), dan pelaporan pajak. Dengan proses yang otomatis, bank dapat langsung mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas pengawas, seperti OJK, tanpa keterlambatan. Sebelum penerapan *RegTech*, banyak bank menghadapi beban administratif yang besar terkait kepatuhan, seperti mengisi formulir pelaporan secara manual, meninjau laporan transaksi secara berkala, dan memeriksa kepatuhan nasabah secara manual. *RegTech* mengambil alih sebagian besar pekerjaan administratif ini dengan mengotomatiskan proses pelaporan dan dokumentasi. Dengan demikian, staf bank dapat lebih fokus pada tugas strategis, seperti manajemen risiko dan pengembangan bisnis, alih-alih terbebani oleh proses administratif.

Sebelum digitalisasi, pengawasan OJK seringkali bersifat umum dan tidak berbasis risiko. Dengan digitalisasi, OJK kini menerapkan pengawasan berbasis risiko yang memprioritaskan bank atau lembaga

³ Ian Ayres dan John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (Oxford: Oxford University Press, 1992), hal. 35-36

keuangan yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi. Pengawasan Progresif merupakan salah satu aspek penting dari pendekatan regulasi responsif yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan sektor perbankan. Dengan pendekatan ini, OJK dapat memulai dengan pengawasan yang lebih lunak terhadap bank yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, jika terdeteksi pelanggaran atau risiko, OJK memiliki kemampuan untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan intervensi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memanfaatkan analisis data untuk meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber digital, OJK bisa mengidentifikasi bank yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Ini memungkinkan OJK untuk memfokuskan upaya pengawasannya pada aspek-aspek yang paling kritis, seperti kesehatan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pendekatan ini bisa membantu dalam mencegah potensi krisis keuangan, serta memastikan stabilitas sistem perbankan nasional.

Sistem *e-Reporting* yang diterapkan oleh OJK merupakan inovasi penting dalam mempercepat proses pelaporan dan pengawasan sektor perbankan. Dengan sistem ini, bank dapat mengirimkan laporan keuangan dan data operasional secara digital, menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan. Beberapa keuntungan utama dari *e-Reporting* antara lain: Efisiensi waktu: Laporan dapat disampaikan secara *real-time*, memungkinkan OJK untuk mendapatkan data yang lebih cepat tanpa menunggu proses administrasi manual. Akurasi yang lebih tinggi: Penggunaan teknologi digital mengurangi risiko kesalahan manusia (*human error*) dalam pengisian dan pengiriman laporan. Pengawasan yang lebih efektif: Dengan akses cepat ke data operasional bank, OJK dapat melakukan pemantauan lebih cermat, mendeteksi potensi risiko lebih awal, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Pengurangan biaya operasional: Bank tidak lagi perlu mengalokasikan sumber

daya yang besar untuk proses pelaporan manual.

Digitalisasi pelaporan melalui *e-Reporting* tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga membawa manfaat besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan data yang disampaikan secara digital, semua informasi menjadi lebih mudah dilacak, diverifikasi, dan dianalisis oleh OJK. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur, karena data tersimpan secara sistematis dan terhindar dari manipulasi manual. Selain itu, penerapan big data dan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang yang lebih luas dalam pengawasan sektor keuangan. Teknologi ini memungkinkan OJK untuk: Menganalisis pola transaksi dalam skala besar dan mendeteksi anomali atau perilaku mencurigakan yang mungkin terlewat dalam analisis tradisional. Mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (*money laundering*), penipuan (*fraud*), atau bahkan pendanaan terorisme, dengan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa, hubungan antar pihak, atau transfer dana ke wilayah berisiko tinggi. Memperkuat mekanisme pengambilan keputusan melalui analisis prediktif, di mana OJK dapat menggunakan data historis untuk memprediksi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga dapat melakukan intervensi lebih cepat. Meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan, karena semua aktivitas dan laporan dapat diakses dan dipantau dalam waktu nyata, membuat ruang untuk korupsi dan manipulasi semakin sempit.

Digitalisasi di sektor perbankan memang membawa banyak manfaat, tetapi juga memperkenalkan tantangan baru, terutama terkait keamanan siber. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dan pengiriman data secara online, risiko serangan siber juga meningkat. Serangan seperti *phishing*, *malware*, *ransomware*, dan *hacking* dapat mengancam integritas data nasabah, merusak infrastruktur teknologi, serta mengganggu operasi bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini semakin fokus pada pengawasan keamanan siber di industri perbankan untuk menangkal risiko ini. Beberapa langkah yang dilakukan

OJK dalam pengawasan keamanan siber meliputi: Penerapan kebijakan dan regulasi keamanan siber: OJK telah merilis berbagai peraturan dan pedoman terkait keamanan siber untuk memastikan bank mematuhi standar keamanan yang tinggi. Bank diharuskan memiliki sistem keamanan yang mampu melindungi data nasabah dan infrastruktur teknologi dari ancaman siber. Pengawasan dan audit keamanan siber: OJK secara aktif memantau dan melakukan audit terhadap kesiapan dan kemampuan keamanan siber bank-bank. Bank yang tidak memenuhi standar keamanan dapat dikenai sanksi atau diarahkan untuk segera meningkatkan sistemnya. Peningkatan sistem deteksi dini: Melalui penggunaan big data dan AI, OJK membantu bank mendeteksi serangan siber lebih cepat dengan menganalisis pola lalu lintas data yang mencurigakan, sehingga tindakan mitigasi dapat segera diambil sebelum kerusakan terjadi. Kerja sama dengan lembaga lain: OJK bekerja sama dengan lembaga pemerintah, industri, dan internasional dalam pertukaran informasi serta penyusunan strategi kolektif untuk menanggulangi ancaman siber. Ini penting untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi saat terjadi serangan siber besar. Pelatihan dan peningkatan kesadaran: OJK juga mendorong bank untuk memberikan pelatihan keamanan siber kepada karyawan dan nasabah, agar mereka lebih waspada terhadap ancaman siber seperti penipuan online dan phishing.

Regulasi POJK No. 13/POJK.03/2020 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi adalah landasan penting yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem keamanan siber yang kuat dan mampu mengelola risiko terkait teknologi informasi dengan baik. Regulasi ini dirancang untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang seiring dengan digitalisasi sektor perbankan. Beberapa poin penting dari regulasi ini mencakup: 1. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi: Bank diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen risiko teknologi informasi yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan keamanan data, operasional sistem, serta serangan siber. 2.

Pengelolaan Sistem Keamanan Siber yang Komprehensif: Bank harus memiliki infrastruktur keamanan siber yang mampu melindungi aset informasi mereka dari ancaman internal maupun eksternal. Ini termasuk kewajiban untuk mengadopsi kontrol keamanan yang meliputi enkripsi, firewall, sistem deteksi intrusi, dan otentikasi multi-faktor. 3. Kesiapan dalam Menghadapi Insiden Siber: Regulasi ini juga mengharuskan bank untuk memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan teruji untuk menghadapi serangan siber. Ini mencakup pemulihan dari insiden keamanan siber dengan cepat dan memastikan kelangsungan layanan bank meskipun terjadi serangan. 4. Pengawasan yang Berkelanjutan oleh OJK: Salah satu inovasi yang dilakukan oleh OJK adalah penggunaan teknologi untuk memantau kepatuhan bank secara berkelanjutan terhadap standar yang diatur dalam POJK No. 13/2020. OJK memanfaatkan sistem digital dan analisis data untuk memeriksa apakah bank menerapkan praktik terbaik dalam manajemen risiko teknologi informasi dan keamanan siber. Dengan teknologi ini, OJK bisa mendeteksi kelemahan atau ketidakpatuhan secara real-time dan segera mengambil tindakan. 5. Pelaporan yang Lebih Transparan: Bank diwajibkan untuk melaporkan segala bentuk ancaman siber dan upaya mitigasi mereka kepada OJK secara periodik. Ini memudahkan OJK untuk memantau kondisi keamanan secara menyeluruh di sektor perbankan. 6. Tingkat Ketahanan dan Uji Penetrasi: Bank diwajibkan untuk secara berkala melakukan uji penetrasi (penetration testing) dan simulasi serangan untuk memastikan sistem mereka tahan terhadap ancaman siber. Hasil dari uji tersebut juga harus dilaporkan kepada OJK sebagai bagian dari pengawasan regulasi ini. Dengan penerapan regulasi ini, OJK memastikan bahwa bank memiliki ketahanan terhadap serangan siber serta mampu menjaga keamanan data nasabah dan stabilitas operasional. Digitalisasi ini memperkuat pengawasan, karena OJK dapat melakukan audit kepatuhan secara lebih cepat dan tepat, berdasarkan pemantauan data real-time yang dihasilkan dari sistem pelaporan dan pengawasan elektronik.

Digitalisasi dalam sektor keuangan juga memperkuat kolaborasi antara OJK dan regulator lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan sistem digital yang lebih baik, OJK dapat berbagi informasi dan data penting secara lebih efisien dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Bank Indonesia (BI), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), serta lembaga pengawas internasional seperti FATF (*Financial Action Task Force*) atau *Basel Committee on Banking Supervision*. Beberapa keuntungan utama dari kolaborasi digital ini meliputi⁴: 1. Pertukaran Data yang Lebih Cepat: Sistem digital memungkinkan OJK untuk berbagi data secara real-time dengan regulator lain, mempercepat proses pengambilan keputusan. Misalnya, data terkait kondisi keuangan bank, kepatuhan terhadap regulasi, atau laporan aktivitas mencurigakan dapat segera diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga lain. 2. Peningkatan Efektivitas Deteksi Risiko Lintas Batas: Dengan adanya interoperabilitas antara sistem digital OJK dan regulator internasional, risiko lintas batas seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penipuan keuangan dapat lebih cepat dideteksi dan diatasi. Informasi terkait pola transaksi mencurigakan dapat langsung dianalisis secara global, membantu mencegah kejahatan keuangan yang melibatkan beberapa negara. 3. Koordinasi Tindakan Regulator: Digitalisasi memfasilitasi kolaborasi lintas lembaga dalam tindakan regulator. Misalnya, dalam kasus bank yang bermasalah di beberapa yurisdiksi, OJK dapat berkoordinasi dengan otoritas asing untuk menyusun rencana intervensi bersama atau tindakan pencegahan untuk mencegah risiko sistemik yang meluas. 4. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan sistem pelaporan dan pemantauan digital, regulator dapat memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Semua data, laporan, dan keputusan dapat dilacak kembali secara digital, sehingga meningkatkan kepercayaan antara otoritas dalam melakukan kerja sama. 5. Penanganan

Krisis yang Lebih Terkoordinasi: Dalam situasi krisis keuangan global atau regional, informasi yang cepat dan akurat sangat penting. Digitalisasi memungkinkan OJK dan regulator lain untuk bertukar informasi krusial secara cepat sehingga langkah-langkah penyelamatan dapat diambil dengan koordinasi yang lebih baik. 6. Harmonisasi Standar Internasional: Dengan sistem digital yang canggih, OJK dapat lebih mudah mengadopsi standar internasional dalam pengawasan sektor keuangan. Ini memungkinkan regulator di Indonesia untuk selaras dengan praktik global, memperkuat kerjasama lintas negara dalam mengelola risiko keuangan. Dengan kemajuan ini, OJK tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas di tingkat nasional, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pengawasan dan stabilitas keuangan di skala internasional. Kolaborasi ini menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana risiko keuangan dapat dengan cepat menyebar melintasi batas-batas negara.

Pengawasan perbankan lintas negara menjadi lebih efektif dengan dukungan jaringan digital global yang dapat dimanfaatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan akses ke teknologi digital global, OJK dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengawasan operasional perbankan yang beroperasi di berbagai negara. Melalui sistem berbasis data dan teknologi yang terintegrasi, OJK dapat memantau pergerakan aset, risiko kredit, serta aktivitas keuangan lainnya secara real-time, baik di tingkat domestik maupun internasional. Ini juga memungkinkan kerja sama yang lebih baik dengan regulator lain di luar negeri, membantu dalam mendeteksi potensi risiko sistemik serta mencegah aktivitas yang tidak diinginkan

Teknologi digital seperti *cloud computing dan data analytics* memberikan banyak keuntungan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola dan memproses data pengawasan dengan lebih efisien. Cloud computing memungkinkan penyimpanan data yang lebih fleksibel dan

⁴ Silaswaty Faried, F., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial

Technology). *Jurnal Supremasi*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>

aman, serta aksesibilitas yang lebih tinggi, sehingga OJK dapat mengakses data pengawasan dari berbagai sumber dan negara secara *real-time* tanpa terhalang oleh keterbatasan geografis. Sementara itu, *data analytics* memberikan kemampuan bagi OJK untuk menganalisis sejumlah besar data dengan cepat dan akurat, mendeteksi pola dan tren yang mencurigakan, serta mengidentifikasi risiko sistemik pada sektor perbankan. Ini juga memungkinkan OJK untuk memproses data dalam volume besar, seperti transaksi keuangan lintas batas, dengan kecepatan dan presisi yang jauh lebih baik dibandingkan metode manual. Dengan memanfaatkan teknologi ini, OJK dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik atau pelaporan manual, yang sering kali memakan waktu dan rawan kesalahan. Pengawasan dapat dilakukan secara proaktif dengan pemantauan terus-menerus (*continuous monitoring*), sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih cepat dan tepat terhadap potensi masalah di sektor perbankan. Keunggulan teknologi digital ini juga mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan lintas negara, serta mengurangi beban administrasi baik bagi OJK maupun pihak perbankan.

Dengan akses data secara langsung dan kemampuan analisis yang kuat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini dapat melakukan pemeriksaan bank secara remote atau jarak jauh. Ini merupakan langkah yang signifikan, terutama dalam situasi darurat atau krisis, di mana mobilitas dan akses ke lokasi fisik mungkin terbatas. Melalui sistem digital yang terintegrasi, OJK dapat memantau kesehatan finansial bank, menganalisis laporan keuangan, dan mengevaluasi risiko secara efisien tanpa harus berada di lokasi. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memungkinkan OJK untuk tetap responsif terhadap perubahan situasi di sektor perbankan. Kemampuan analisis yang kuat memungkinkan OJK untuk mendeteksi indikasi awal masalah, seperti pelanggaran

regulasi atau potensi risiko likuiditas. Dengan data yang diperoleh secara langsung, OJK dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti, memfasilitasi tindakan korektif yang diperlukan sebelum masalah berkembang lebih jauh. Selain itu, pengawasan jarak jauh ini membantu OJK untuk tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, bahkan dalam kondisi yang tidak terduga. Ini juga menjadi contoh bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan ketahanan sektor perbankan dan efektivitas pengawasan di era modern.

Digitalisasi telah mengubah secara signifikan cara bank beroperasi, dengan meningkatnya popularitas layanan *mobile banking*, *internet banking*, dan *financial technology (fintech)*.⁵ Perubahan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah dan cepat, serta memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank tradisional. Untuk memastikan bahwa inovasi ini berjalan dengan aman dan bertanggung jawab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan pengawasan yang ketat terhadap layanan perbankan digital. Salah satu regulasi yang diterapkan adalah POJK No. 12/POJK.03/2018, yang mengatur penyelenggaraan layanan perbankan digital. Regulasi ini bertujuan untuk:

- a. Menyediakan Kerangka Kerja yang Jelas: POJK dapat memberikan pedoman bagi bank dalam merancang dan melaksanakan layanan perbankan digital, sehingga mereka dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Melindungi Konsumen: tujuan dari POJK untuk melindungi nasabah dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan digital, seperti kebocoran data pribadi dan penipuan.
- c. Mendorong Inovasi yang Aman: Dengan adanya regulasi yang jelas,

⁵ Albertus Makur, 2023, ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI

bank dan penyedia fintech dapat lebih percaya diri dalam berinovasi, karena mereka tahu bahwa ada pedoman yang mengatur operasional mereka.

- d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Dengan pengawasan yang efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman menggunakan layanan perbankan digital, yang pada gilirannya dapat meningkatkan adopsi layanan tersebut.

OJK berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, di mana inovasi dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Ini membantu memastikan bahwa transformasi digital dalam sektor perbankan berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memantau integritas dan keamanan layanan perbankan digital. Dalam era digital yang semakin maju, perlindungan data nasabah dan keamanan transaksi menjadi prioritas utama bagi OJK. Beberapa langkah yang diambil OJK untuk memastikan hal ini antara lain:

1. Regulasi dan Standar Teknologi: OJK menetapkan berbagai regulasi dan standar teknologi yang harus dipatuhi oleh bank dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengamanan data, sistem manajemen risiko, dan kontrol akses.
2. Pengawasan dan Audit Berkala: OJK melakukan pengawasan secara rutin dan audit berkala terhadap sistem dan proses yang digunakan oleh bank dalam operasional layanan digital mereka. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan dalam pengelolaan keamanan.
3. Pelatihan dan Edukasi: OJK juga memberikan pelatihan dan edukasi

kepada bank tentang pentingnya keamanan siber dan perlindungan data. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapan bank dalam menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang.

4. Sistem Pelaporan Insiden: OJK mendorong bank untuk memiliki sistem pelaporan insiden yang efektif. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran keamanan atau insiden terkait data, bank dapat segera melaporkan dan menangani masalah tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: OJK bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, serta organisasi internasional dan sektor swasta, untuk memperkuat kerangka keamanan siber dan perlindungan data di sektor perbankan. Kolaborasi ini membantu dalam berbagi informasi dan praktik terbaik terkait keamanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, OJK berupaya menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman dan dapat dipercaya, sehingga nasabah merasa nyaman dalam menggunakan layanan digital dan transaksi keuangan mereka terlindungi dengan baik. Ini tidak hanya menjaga integritas sistem perbankan, tetapi juga mendorong pertumbuhan inovasi dalam layanan keuangan.

Pembahasan II (Manfaat dan Tantangan yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memanfaatkan Teknologi Untuk Pengawasan Keuangan (RegTech))

Pada era sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan pada sektor perbankan awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat dengan memenuhi tiga aspek utama. Pertama, menjaga kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien, serta mampu memenuhi kewajibannya kepada para penyimpan dana. Kedua, bank diharapkan

berkembang secara wajar dan mampu memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Ketiga, bank harus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta mendukung pengendalian moneter demi tercapainya stabilitas ekonomi dan moneter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya pada pasal 7 hingga pasal 35, dijelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengawasi bank. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam membina perbankan dengan memperluas, memperlancar, serta mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan aturan umum terkait solvabilitas dan likuiditas bank, serta memberikan bimbingan kepada bank agar dikelola secara sehat.⁶

Ketentuan pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dirubah Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan telah diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap banyaknya permasalahan di sektor perbankan, termasuk krisis yang menyebabkan Bank Indonesia melikuidasi 21 bank swasta nasional akibat berbagai penyimpangan. Hal ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan Bank Indonesia. Selain itu, kasus mengejutkan

seperti penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik turut memperburuk situasi. Berbagai masalah di sektor jasa keuangan, khususnya di bidang perbankan, yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan semakin memperkuat urgensi pembentukan lembaga pengawasan jasa keuangan yang terintegrasi.⁷

OJK sendiri terbentuk pada tanggal 22 November 2011 yaitu melalui pengesahan Undang-undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan mulai beroperasi pada tanggal 31 Desember 2012.⁸ OJK dalam menjalankan peran pengaturan serta pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia memiliki kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia antara lain: Lembaga perbankan; Pasar Modal; Perasuransian; dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Melalui ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”, serta ditambah dengan telah terbentuknya OJK sebagai lembaga pengawasan yang dimaksud dalam UU. No. 3 Tahun 2004 tersebut maka tugas pengawasan pada sektor perbankan beralih dari yang awalnya merupakan kewenangan Bank Indonesia menjadi kewenangan dari OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai pengatur bank-bank dan regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.⁹

Konsep lembaga pengawasan yang diterapkan di Indonesia adalah otoritas yang memiliki kendali penuh. Tanggung jawab pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, dan Lembaga Keuangan Bukan

⁶ Rustam Magun Pikahulan, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, h. 45.

⁷ Surti Yustianti, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017, h. 61.

⁸ Rustam Magun Pikahulan, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, h. 46

⁹ Galuh Kartiko, *Analisis Terhadap Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Lainnya Dalam Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h. 34.

Bank (LKBB) berada dalam satu lembaga. Hal ini berarti bahwa tiga otoritas pengawasan, yaitu pengawasan pasar modal, perbankan, dan LKBB, digabungkan menjadi satu lembaga yang independen. Dengan demikian, Bank Sentral hanya berfokus pada kebijakan moneter dan tidak memiliki wewenang dalam pengawasan perbankan. Namun, untuk memastikan Bank Sentral tetap mendapat informasi mengenai kondisi perbankan, dilakukan koordinasi dengan lembaga pengawasan tersebut. Dalam hal ini, Bank Sentral menempatkan perwakilannya secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Komisiner lembaga pengawasan, sekaligus menjabat sebagai *Chief Supervisory Officer* (CSO). Saat ini, kebutuhan akan sistem pengawasan terpadu menjadi semakin penting, baik untuk lembaga keuangan bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), karena banyak produk LKBB yang dipasarkan melalui sektor perbankan, sehingga pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Meskipun demikian, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas harus dilakukan secara independen dan tidak berada di bawah kendali pemerintah, untuk memastikan lembaga tersebut bebas dari intervensi politik maupun kepentingan lainnya.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas pengawasan bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan terhadap bank pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan untuk mendorong bank-bank berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas moneter (pengawasan makroprudensial), serta pengawasan yang bertujuan agar setiap bank secara individu tetap sehat dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dengan baik (pengawasan mikroprudensial). Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan makroprudensial, sedangkan

pengawasan mikroprudensial dilakukan oleh OJK.¹¹

Sasaran dari pengawasan makroprudensial adalah mengarahkan dan mendorong bank untuk turut berperan serta dalam mencapai tujuan ekonomi makro, baik yang berkaitan dengan kebijakan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas neraca pembayaran, peningkatan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun usaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan peluang usaha. Sementara itu, tujuan pengawasan mikroprudensial adalah memastikan agar setiap bank secara individual tetap sehat dan aman, serta menjamin keseluruhan industri perbankan berfungsi dengan baik dan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank harus dijauhkan dari potensi risiko yang mungkin timbul sejak awal. Oleh karena itu, bank harus dibatasi oleh berbagai peraturan yang setidaknya mengingatkan tentang pentingnya manajemen risiko yang hati-hati, atau jika diperlukan, melarang bank untuk terlibat dalam aktivitas yang memiliki risiko tinggi.¹²

Bank Indonesia dalam Hukum Perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, oleh karena itu OJK dalam melaksanakan peran pengawasan pada sektor perbankan juga harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Koordinasi yang dimaksudkan seperti halnya dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan yang meliputi:¹³

1. Kewajiban untuk memenuhi modal minimum bank pada dasarnya merupakan bagian dari pengawasan mikroprudensial. Namun, karena hal ini berkaitan dengan pengaturan "*Basel Core Principles*" dan Bank Indonesia merupakan anggota "*Bank for*

¹⁰ Galuh Kartiko, Analisis Terhadap Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Lainnya Dalam Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h. 35.

¹¹ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*

Tentang Otoritas Jasa Keuangan, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1, No. 2, 2013, h. 4.

¹² Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1, No. 2, 2013, h. 4.

¹³ *Ibid.*

- International Settlements (BIS)*”, maka pemenuhan modal minimum ini, meskipun merupakan aspek mikro, tetap memerlukan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Sistem Informasi Perbankan (SIP) merupakan platform yang menyajikan berbagai informasi yang bersifat makro, terkait bank individual, serta informasi lain yang berhubungan dengan lingkungan bisnis bank. Informasi ini mencakup data dari media massa, institusi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain, yang kemudian diintegrasikan dari berbagai sistem yang berbeda. Bank Indonesia dan OJK mengembangkan sistem informasi ini sebagai alat untuk koordinasi dan perumusan kebijakan bersama. Sistem informasi ini menjadi prioritas utama guna mencegah risiko krisis yang mungkin timbul akibat kurangnya antisipasi dan miskordinasi antara lembaga pengawas.
 3. Kebijakan Penerimaan Dana dari Luar Negeri, Penerimaan Dana Valuta Asing, dan Pinjam Komersial Luar Negeri. Bank Indonesia dan OJK bekerja sama dalam merumuskan peraturan terkait penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana dalam bentuk valuta asing, serta pinjaman komersial luar negeri, termasuk prosedur pelaksanaannya. Penerimaan dana ini ditujukan untuk melengkapi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pembangunan, di samping sumber pembiayaan dari dalam negeri yang berasal dari hasil perdagangan internasional, penerimaan pajak, serta tabungan dari masyarakat dan sektor swasta.
 4. Produk perbankan umumnya mencakup berbagai jenis simpanan di bank, pemberian kredit, layanan pembayaran, peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya. Transaksi derivatif adalah kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya bergantung pada instrumen dasar, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks. Kegiatan usaha bank lainnya meliputi kartu kredit, kartu debit, dan layanan perbankan internet. Sebagai lembaga pengawas perbankan, OJK terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam merumuskan regulasi mengenai produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya.
 5. Penentuan Bank yang Masuk Kategori “*Systemically Important Bank*”, Dimana Systemically Important Bank (SIB) merupakan bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi yang berkaitan dengan layanan perbankan, serta keterkaitannya dengan sektor keuangan lainnya, dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan. Hal ini dapat terjadi baik dari segi operasional maupun keuangan jika bank tersebut mengalami gangguan atau kegagalan.
 6. Data yang dikecualikan dari Ketentuan Kerahasiaan Informasi, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya OJK mengelola data atau informasi yang bersifat rahasia. Rahasia merujuk pada informasi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk dirahasiakan.
- Pelaksanaan peran pengawasan oleh OJK sejatinya merupakan tanggung jawab

yang begitu besar. Hal ini mengingatkan banyaknya sektor yang menjadi yurisdiksi OJK untuk melaksanakan peran pengawasan tersebut, sektor-sektor yang dimaksud antara lain seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Bukan tidak mungkin apabila ditengah upaya menjalankan peran besar tersebut OJK akan menemukan banyak kendala maupun hambatan sehingga dapat mengganggu kinerja dari OJK sendiri sebagai lembaga independen yang berperan sebagai pengatur dan pengawas pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan di Indonesia.

Terdapat salah satu kasus yang kemudian juga dinilai sebagai bentuk evaluasi atas kinerja OJK khususnya dalam melakukan peran pengawasan jasa keuangan, kendati kasus ini hanya berada pada lingkup pengawasan perasuransian. OJK sendiri memiliki kewenangan yang signifikan terhadap lembaga asuransi, di mana pendirian perusahaan asuransi harus mendapatkan izin dari OJK. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau dalam istilah yuridis, merupakan kemampuan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk menjalin hubungan hukum. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap pihak yang menjalankan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari OJK terlebih dahulu. Pengawasan OJK tidak berhenti di situ; setelah perusahaan asuransi berdiri, mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan usaha mereka. Namun, meskipun ada pengawasan tersebut, masalah tidak sepenuhnya dapat dihindari. Kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya kini menjadi berita utama nasional. Setidaknya ada tiga perusahaan asuransi besar yang mengalami kasus gagal bayar, yaitu Bumi Putera, Bakrie Life, dan Jiwasraya. Kasus gagal bayar terbaru dan masih menjadi sorotan adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya. Beberapa pihak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, dan kasus ini telah dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Rapat Dengar

Pendapat (RDP) antara DPR dan direksi PT Asuransi Jiwasraya, terungkap bahwa perusahaan tersebut telah gagal bayar kepada nasabah akibat tidak adanya uang tunai (cash money) di perusahaan, yang disebabkan oleh kesalahan investasi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dengan dana nasabah asuransi. Produk asuransi yang disinyalir menyebabkan Jiwasraya mengalami gagal bayar adalah produk asuransi JS Saving Plan. JS Saving Plan adalah produk asuransi jiwa berbalut investasi yang ditawarkan melalui bank (*bancassurance*).¹⁴

Dari penjelasan direksi Jiwasraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, terungkap bahwa terdapat kesalahan dalam pengelolaan bisnis perusahaan oleh direksi sebelumnya. Sebagai perusahaan asuransi yang setiap tahun melaporkan kinerjanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus gagal bayar ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa OJK tidak mengetahui kondisi tersebut. Kegagalan produk asuransi Jiwasraya sebenarnya bisa dicegah atau diminimalkan jika ada pengawasan yang lebih ketat dari OJK. Akibat dari gagal bayar yang terjadi pada Jiwasraya, desakan untuk membubarkan OJK semakin kuat, bahkan di kalangan anggota DPR. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah berita online, "Komisi XI DPR mengusulkan agar fungsi pengawasan OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)." Ini menunjukkan bahwa DPR secara tidak langsung mengusulkan pembubaran OJK.

Sebagai lembaga negara independen yang diberi amanat untuk mengawasi industri keuangan, termasuk asuransi, jika perusahaan yang berada di bawah pengawasannya mengalami masalah dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, sudah sepantasnya OJK dibebankan tanggung jawab. Hal ini berlaku jika OJK dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Didasari pada hal tersebut kemudian OJK telah mencanangkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan (MPSJKI) tahun 2021-2025, serta

¹⁴ Tumbur Halomoan, *Pertanggung Jawabann Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Persahaan*

Asuransi, Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH-UI, Vol. 2, Artikel 17, h. 218.

berbagai peta jalan yang lebih rinci untuk setiap sektor, termasuk Roadmap Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan, OJK sedang mempersiapkan strategi inisiatif untuk menghadapi transformasi digital. Ini mencakup pemutakhiran kebijakan dan regulasi terkait produk dan kelembagaan dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor perbankan.¹⁵

Di sisi lain, selama periode transformasi digital ini, OJK menyadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan digital tidak sebanding dengan pemahaman mereka mengenai risiko yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat memahami sepenuhnya konsekuensi dari produk-produk tersebut, terutama dalam hal membedakan antara produk yang berizin dan yang tidak berizin, sehingga menimbulkan sengketa terkait pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas yang sangat penting dalam jasa keuangan di Indonesia baik itu terkait pengaturan maupun pengawasan, sudah seharusnya OJK mengupayakan agar masyarakat Indonesia khususnya pengguna jasa layanan perbankan dapat memahami sistem dan resiko yang ada dalam setiap layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank. Belum lagi mengingat kemunculan *financial technology* (fintech) yang sudah mulai marak masuk dalam ruang lingkup dunia perbankan di Indonesia. Salah satu produk fintech pada dunia perbankan yaitu seperti; *e-money*, *e-wallet*, *internet banking* dan *mobile banking*.¹⁶

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas penting dalam jasa keuangan di Indonesia, OJK dituntut untuk menguasai manajemen ekonomi khususnya agar dapat mampu mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan pengawas. Sehingga dengan

demikian tujuan dari *microprudential supervision* yaitu untuk mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat dapat tercapai. Era Kontemporer sejatinya telah membawa banyak sekali inovasi dalam bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi kepetingan masyarakat luas. Menurut Maisharoh & Ali, inovasi teknologi memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap efisiensi operasional dalam manajemen ekonomi. Pertama, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih memungkinkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih efisien. Sebagai contoh, pemantauan secara real-time di berbagai sektor ekonomi dapat membantu pengambil keputusan untuk dengan cepat mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya berdasarkan data yang akurat.¹⁷

Secara keseluruhan, dampak inovasi teknologi terhadap efisiensi operasional dalam manajemen ekonomi tidak hanya mengubah cara pengelolaan sumber daya, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ada efek positif dan negatif dari adopsi teknologi terhadap proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan implementasi kebijakan ekonomi di tingkat nasional. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana dampak tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Mengadopsi teknologi membawa berbagai dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan implementasi kebijakan ekonomi. Beberapa dampak tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Peningkatan Kecepatan dan Akurasi dalam Pengambilan Keputusan

¹⁵ Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech), Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol. 3, No. 2, h. 237.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Beno Jange, Dorce Idie, Ade Taufan, Muhamad Pattiran dan Jalmijn Tindage, Peran Inovasi Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Dalam

Manajemen Ekonomi: Sebuah Kajian Kritis Literatur, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.1, 2023, h. 217.

¹⁸ Beno Jange, Dorce Idie, Ade Taufan, Muhamad Pattiran dan Jalmijn Tindage, Peran Inovasi Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Dalam Manajemen Ekonomi: Sebuah Kajian Kritis Literatur, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.1, 2023, h. 217.

Penggunaan teknologi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat melalui akses real-time terhadap data yang relevan. Keputusan yang didasarkan pada analisis data canggih dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi.

2. Optimasi Proses Perencanaan Strategis

Teknologi mendukung perencanaan strategis yang lebih efektif dengan penggunaan perangkat lunak analitik tingkat lanjut dan algoritma prediktif. Hal ini membantu lembaga ekonomi untuk mengidentifikasi tren, mengantisipasi perubahan pasar, dan menyusun strategi yang lebih responsif.

3. Efisiensi dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi

Penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi melalui otomatisasi, pemrosesan data yang cepat, dan integrasi platform. Ini dapat mengurangi birokrasi, mempercepat implementasi, serta menurunkan biaya operasional.

Dengan pendekatan yang cermat dalam evaluasi, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengukur dampak positif dan negatif dari adopsi teknologi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan implementasi kebijakan ekonomi di tingkat nasional. Teknologi Memfasilitasi Pemantauan Ekonomi Secara Real-Time dan Bagaimana Hal ini mempengaruhi kemampuan manajemen ekonomi Untuk Merespons Perubahan Cepat Dalam Lingkungan Ekonomi Global Teknologi telah memfasilitasi pemantauan ekonomi secara real-time melalui penggunaan

berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data ekonomi dalam waktu nyata. Sensor pintar, *Internet of Things* (IoT), dan platform analitik canggih memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi untuk memantau indikator ekonomi seperti produksi, inflasi, tingkat pengangguran, dan lainnya secara langsung. Adapun peluang yang kemudian bisa didapatkan apabila OJK menerapkan digitalisasi pada sistem pengawasan di sektor perbankan antara lain:¹⁹

1. Respon Cepat terhadap Perubahan

Dengan pemantauan secara real-time, manajemen ekonomi dapat merespons perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi global secara lebih cepat dan tepat. Informasi yang diperoleh secara cepat dan akurat memungkinkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi perubahan tren dan risiko secara lebih dini

2. Penyusunan Kebijakan yang Adaptif

Pemantauan ekonomi secara real-time memungkinkan manajemen ekonomi menyusun kebijakan yang lebih adaptif. Pembaruan data secara terus-menerus memungkinkan perubahan strategi kebijakan ekonomi agar sesuai dengan kondisi terkini, sehingga membantu mengoptimalkan respons terhadap dinamika pasar

3. Pencegahan Krisis Ekonomi

Kemampuan memantau ekonomi secara real-time memberi peluang untuk pencegahan krisis ekonomi. Dengan mendeteksi potensi perubahan kondisi ekonomi yang merugikan secara dini, manajemen ekonomi dapat mengambil

¹⁹ Beno Jange, Dorce Idie, Ade Taufan, Muhamad Pattiran dan Jalmijn Tindage, Peran Inovasi Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Dalam Manajemen Ekonomi: Sebuah Kajian Kritis Literatur,

langkah-langkah preventif untuk mencegah krisis dari eskalasi

4. Optimasi Alokasi Sumber Daya

Data real-time memungkinkan manajemen ekonomi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Sebagai contoh, di sektor produksi, pemantauan real-time dapat membantu mengelola produksi dan persediaan berdasarkan permintaan pasar yang ada

5. Analisis Lebih Mendalam

Teknologi memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data ekonomi. Dengan pemantauan real-time, manajemen ekonomi dapat memanfaatkan alat analisis canggih untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendetail, memahami tren jangka panjang, serta merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan ekonomi secara real-time, manajemen ekonomi dapat meningkatkan responsivitas mereka terhadap perubahan dinamika ekonomi global. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengelola risiko dan mengurangi ketidakpastian, tetapi juga membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Namun dibalik peluang tersebut tentunya juga terdapat tantangan bagi OJK dalam menerapkan digitalisasi pada pelaksanaan pengawasan di sektor perbankan, Beberapa tantangan ekonomi digital yang dihadapi oleh sektor perbankan meliputi aspek keamanan. Seiring dengan kemajuan teknologi, pencurian di dunia digital juga semakin canggih, namun begitu pula dengan teknologi keamanan. Salah satu kejahatan yang paling umum adalah peniruan identitas dan phishing. Phishing adalah metode

pencurian informasi sensitif milik orang lain, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, yang digunakan untuk mengakses akun pelanggan secara ilegal. Kejahatan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh kejahatan digital lainnya termasuk peretasan situs web untuk mencuri informasi perusahaan dan penipuan berkedok bisnis online.²⁰ Digitalisasi di sektor keuangan memerlukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada. OJK harus memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam kerangka hukum yang ada serta tidak menimbulkan risiko terhadap kestabilan keuangan. Pembaruan regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi juga menjadi tantangan, terutama dalam hal fintech, kripto, dan teknologi keuangan lainnya. Selain itu kesenjangan dalam akses terhadap internet dan teknologi modern dapat menghambat upaya digitalisasi yang menyeluruh, tingkat literasi digital masyarakat juga beragam, yang membuat penerapan teknologi baru menjadi hambatan tersendiri, terutama dalam mencapai inklusi keuangan.

KESIMPULAN

Bahwa sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab atas pengawasan perbankan dengan tujuan menjaga kesehatan sistem perbankan, memastikan kontribusi positif terhadap perekonomian, dan mendukung stabilitas moneter. Namun, berbagai masalah di sektor perbankan, termasuk krisis yang memicu likuidasi beberapa bank dan kasus Bank Century, memperkuat urgensi pembentukan lembaga pengawas yang terintegrasi, yaitu OJK, yang mulai beroperasi pada 2012.

OJK mengambil alih tugas pengawasan sektor keuangan dari BI, dengan fokus pada perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, dan lembaga

²⁰ Ria Tiffany Tambunan dan M. Irwan Padli Nasution, Tantangan dan Strategi Perbankan Dalam Menghadapi

pembiayaan. Meski begitu, OJK tetap berkoordinasi dengan BI, khususnya dalam pengawasan mikroprudensial (bank individu) dan makroprudensial (stabilitas ekonomi). Digitalisasi telah secara drastis meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh OJK di sektor perbankan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti RegTech, big data, AI, dan sistem pelaporan digital, OJK dapat melakukan pengawasan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika perubahan di industri keuangan. Hal ini memungkinkan OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat dengan lebih baik di era perbankan digital. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengawasan OJK, terutama melalui sistem digital dan real-time monitoring yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan ekonomi global. Namun, tantangan seperti keamanan digital, masalah gagal bayar di sektor, dan potensi kelalaian pengawasan memperlihatkan bahwa meskipun OJK memiliki otoritas penting, pengawasannya masih perlu ditingkatkan. Terutama dalam menghadapi transformasi digital yang pesat di sektor jasa keuangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Albertus Makur dkk, ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA Universitas Dr. Soetomo Surabaya, GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis, Volume 03, No. 2023.
- Beno Jange, Dorce Idie, Ade Taufan, Muhamad Pattiran dan Jalmijn Tindage, Peran Inovasi Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Dalam Manajemen Ekonomi: Sebuah Kajian Kritis Literatur, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.1, 2023.
- Galuh Kartiko, Analisis Terhadap Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Lainnya Dalam Pengawasan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Gunawan, I. J. Penerapan RegTech dalam Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM, (2021).
- Ian Ayres dan John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Rasjad, S. F. Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan. Lex et Societatis, (2015).
- Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1, No. 2, 2013.
- Ria Tiffany Tambunan dan M. Irwan Padli Nasution, Tantangan dan Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perkembangan Transformasi Digitalisasi Di Era 4.0, Vol.2, No. 2, 2023.
- Rustam Magun Pihahulan, Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1, No. 1.
- Satrio Ronggoa, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19

Melalui Financial Technology (Fintech), Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol. 3, No. 2.

- Silaswaty Faried, F., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). Jurnal Supremasi, 10(1), 12-22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>
- Surti Yustianti, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
- Tumbur Halomoan, Pertanggung Jawabann Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Persahaan Asuransi, Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH-UI, Vol. 2, Artikel 17.